



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 47 / II / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI PADA
KEGIATAN PENGEMBANGAN SERTA PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP GURU MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi guru Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan insentif kepada guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah;
- b. bahwa agar penyaluran tepat sasaran kepada penerima insentif perlu dilakukan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah di Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah Di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1371 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

I. Tim dari Pemerintahan Kab. Kuantan Singingi

1. Pelindung

a. memberikan perlindungan kepada Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pengarah

a. memberikan arahan kepada Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Penanggung jawab

a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. menyelenggarakan fungsi pengawasan pada Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. melakukan pembinaan kepada Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Koordinator

- a. mengkoordinir Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. menetapkan langkah-langkah dalam pelaksanaan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. memfasilitasi Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. memfasilitasikan pelaksanaan Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. memfasilitasikan pelaksanaan hasil Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Sekretaris

- a. melakukan pembagian kerja terhadap Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. menyiapkan bahan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Anggota

- a. menyiapkan dan menyusun administrasi yang diperlukan.
- b. melakukan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. menyelesaikan Administrasi pertanggungjawaban Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

d. membuat laporan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Tim dari Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

II. Tim dari Kementerian Agama Kab. Kuantan Singingi

1. Koordinator

a. mengkoordinir data Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah se Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Anggota

a. menyiapkan data Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah se Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pada Kegiatan Pengembangan Serta Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi bertanggungjawab kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001